



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 18-A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif yang ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak sesuai dengan harga pasar;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan harga pasar maka diperlukan untuk melakukan perubahan tarif Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4389;
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437)sebagaiman telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844;
 3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 2004 nomot 126, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438);

4. Undang-undang nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

MENETAPKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPKAD adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilngkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus untuk Undang-Undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

7. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah satuan kerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Instansi lain adalah instansi diluar Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II PERUBAHAN TARIF PAJAK

Pasal 2

Perubahan tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan menjadi sebesar 10 % (sepuluh persen)

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 18 Juli 2012

BUPATI PADANG LAWAS UTARA


BAHCRUM HARAHAP

Ditanda tangani di : Gunung Tua
Pada tanggal : 18 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


HUSNI HUTSUHUT S.E
PEMBINA TK. I
NIP. 19601003199203 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 77.A